

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evaluasi Jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan dalam membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*). Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan kelas jabatan ini dapat digunakan dalam program kepegawaian, seperti: penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem penggajian.

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, terdapat perubahan susunan Organisasi, perubahan nomenklatur jabatan dan penyesuaian kelas jabatan, sehingga terdapat penetapan Kelas Jabatan baru melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/5/M.SM.04.01/2026 tanggal 10 Februari 2026 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta Surat Menteri PANRB Nomor B/306/M.SM.04.01/2026 tanggal 13 Maret 2026 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bisa dijelaskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan susunan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur jabatan, kelas maupun nilai jabatan.
2. Adanya penyesuaian / kenaikan kelas jabatan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah, serta Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Penyuluh Lingkungan Hidup.
3. Terdapat penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana.

C. Tujuan Penyusunan

Hasil kajian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II POKOK PIKIRAN

Pemerintah Daerah Kota Bandung telah melaksanakan evaluasi jabatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan. Saat ini, hasil evaluasi jabatan dijadikan sebagai dasar pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Tujuan evaluasi jabatan adalah untuk memperoleh dasar (basis) yang dianggap adil untuk membuat “peringkat jabatan/pekerjaan” yang ada.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 dan 30 Tahun 2025 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdapat perubahan Susunan Organisasi dan perubahan nomenklatur jabatan manajerial.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan hasil evaluasi jabatan untuk divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil validasi dimaksud ditetapkan dalam peraturan tentang kelas jabatan.

Sesuai dengan Surat MenPANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tersebut, terdapat perubahan Kelas Jabatan Inspektur Pembantu yang semula Kelas Jabatan

11 menjadi 12, serta Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Penyuluh Lingkungan Hidup. Selain itu, terdapat pula penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dengan adanya perubahan Organisasi, perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan yang mengakibatkan perubahan kelas jabatan manajerial serta jabatan fungsional, serta hasil validasi Kementerian PANRB berdasarkan Surat Nomor B/5/M.SM.04.01/2026 tanggal 10 Februari 2026 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta Nomor B/306/M.SM.04.01/2026 tanggal 13 Maret 2026 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga perlunya penyesuaian Peraturan Wali Kota tentang Kelas Jabatan.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu untuk menyesuaikan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan menetapkan nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*) bagi setiap jabatan.

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan ini terdiri dari Kelas dan Nilai Jabatan Manajerial, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal I, mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penetapan hasil evaluasi jabatan terdapat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan perlunya disusun Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kelas Jabatan sehingga dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Saran agar dalam penyusunan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kelas Jabatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai target yang telah ditetapkan, maka diharapkan peran serta dan dukungan yang kuat dari seluruh pihak yang berkepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tetap berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.